



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI SAPUTRA ALS ANDRI BIN ABDUL MANAN;
Tempat lahir : Simpang Kota Bingin;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simpang Kota Bingin Kec. Meringi Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andri Saputra als Andri Bin Abdul Manan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN bersalah turut serta melakukan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, sebagaimana diatur Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsida Kurungan Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus pil EXIMER yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian 1 plastik pil EXIMER tersebut berisikan 100 (seratus) butir pil EXIMER;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk NORDWAND;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
 - uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya Terdakwa ada adalah tulang punggung untuk anak Terdakwa dan anak Terdakwa masih membutuhkan sosok seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN bersama-sama dengan Sdr. FEBRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa membeli 1000 (seribu) butir Pil HEXYMER di Aplikasi belanja online Shopee dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 1000 (seribu) butir Pil HEXYMER tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 dan langsung memisahkan pil EXIMER tersebut menjadi kemasan kecil yang dibungkus dalam plastik bening yaitu 100 (seratus) butir dalam setiap plastik beningnya, kemudian terdakwa memberikan sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada Sdr. Febri (belum tertangkap) dengan maksud agar Sdr. Febri menjualnya kepada orang lain, dan terdakwa juga menjual 35 (tiga puluh lima) butir seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Febri, sedangkan 8 (delapan) plastik bening lainnya terdakwa simpan dan akan dijual kepada orang yang datang membeli kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekira Pukul 18.00 Wib Saksi RHEBA PRASETYA dan Saksi AGUNG SUMANTRI yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang beserta rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi jika ada seseorang yang tidak memiliki kewenangan namun memperjualbelikan obat HEXYMER di Desa Kota Bingin, kemudian Saksi RHEBA dan Saksi AGUNG serta rekan-rekan lainnya mendatangi lokasi yang dimaksud, lalu bertemu dengan terdakwa dan saat dilakukan interogasi terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Nordwan, setelah itu pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SUPRIADI yang merupakan Kepala Desa ditemukan 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus pil HEXYMER yang dibungkus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening, dan setiap bungkusnya berisikan 100 (seratus) butir Pil HEXYMER;

- Bahwa dari pil HEXYMER milik terdakwa yang Sdr. Febri Jual, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bagi kepada Sdr. Febri sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa telah menjual sebanyak 4000 (empat ribu) butir, lalu keuntungannya terdakwa sisihkan Rp. 500.000 untuk membeli Pil Eximer lagi, sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Febri tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual / mengedarkan obat HEXYMER;
- Bahwa menurut Ahli ULFA ADELINA, S. Farm, Apt, Obat HEXYMER mengandung Trihexyphenidyl Hydrochloride (THP) dan termasuk golongan obat keras yang mana penggunaannya harus dengan Resep Dokter serta pembeliannya harus diapotek dengan dasar resep dokter, tidak dapat diperjualbelikan terbatas karena merupakan obat keras tertentu;
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Nomor 22.089.11.01.05.0007 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pom Bengkulu dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Trihexyphenidyl;
- Perbuatan terdakwa ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN bersama-sama dengan Sdr. FEBRI (belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN bersama-sama dengan Sdr. FEBRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Setiap orang yang tidak memiliki*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa membeli 1000 (seribu) butir Pil HEXYMER di Aplikasi belanja online Shopee dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 1000 (seribu) butir Pil HEXYMER tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 dan langsung memisahkan pil EXIMER tersebut menjadi kemasan kecil yang dibungkus dalam plastik bening yaitu 100 (seratus) butir dalam setiap plastik beningnya, kemudian terdakwa memberikan sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada Sdr. Febri (belum tertangkap) dengan maksud agar Sdr. Febri menjualnya kepada orang lain, dan terdakwa juga menjual 35 (tiga puluh lima) butir seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Febri, sedangkan 8 (delapan) plastik bening lainnya terdakwa simpan dan akan dijual kepada orang yang datang membeli kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekira Pukul 18.00 Wib Saksi RHEBA PRASETYA dan Saksi AGUNG SUMANTRI yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang beserta rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi jika ada seseorang yang tidak memiliki kewenangan namun memperjualbelikan obat HEXYMER di Desa Kota Bingin, kemudian Saksi RHEBA dan Saksi AGUNG serta rekan-rekan lainnya mendatangi lokasi yang dimaksud, lalu bertemu dengan terdakwa dan saat dilakukan interogasi terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Nordwan, setelah itu pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SUPRIADI yang merupakan Kepala Desa ditemukan 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus pil HEXYMER yang dibungkus dengan plastik bening, dan setiap bungkusnya berisikan 100 (seratus) butir Pil HEXYMER;
- Bahwa dari pil HEXYMER milik terdakwa yang Sdr. Febri Jual, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bagi kepada Sdr. Febri sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa telah menjual sebanyak 4000 (empat ribu) butir, lalu keuntungannya terdakwa sisihkan Rp. 500.000 untuk membeli Pil Eximer lagi, sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Febri tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan dan mendistribusikan obat, pelayanan obat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph



atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

- Bahwa menurut Ahli ULFA ADELINA, S. Farm, Apt, Obat HEXYMER mengandung Trihexyphenidyl Hydrochloride (THP) dan termasuk golongan obat keras yang mana penggunaannya harus dengan Resep Dokter serta pembeliannya harus diapotek dengan dasar resep dokter, tidak dapat diperjualbelikan terbatas karena merupakan obat keras tertentu;
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Nomor 22.089.11.01.05.0007 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pom Bengkulu dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Trihexiphenidyl;
- Perbuatan terdakwa ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN bersama-sama dengan Sdr. FEBRI (belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Sumantri Prayogi alias Agung Bin Tega Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan sediaan farmasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib di dalam sebuah rumah di Desa simpang Kota bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
 - Bahwa adapun proses penangkapan yang saksi lakukan adalah Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira jam 18.00 Wib pada saat saya sedang berada di kantor salah satu anggota Sat Res narkoba menyampaikan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamatkan di Desa Simpan Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang sering memperjualbelikan Obat obatan Farmasi yaitu Pil Eximer yang mana Pil EXIMER tersebut adalah tergolong obat keras, kemudian kami mendalami informasi tersebut dan pada saat di Desa Simpan kota bingin kami mendapatkan info ada sebuah rumah yang sering melakukan jual beli Pil EXIMER tersebut dan kemudian kami langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki rumah tersebut dan menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung saya dan anggota yang lain amankan dan saya langsung menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Pil EXIMER tersebut dan Terdakwa tersebut kooperatif langsung menunjukan sebuah tas kecil yang disimpan di dalam kamar nya dan kemudian tas tersebut di geledah dan di dalamnya kami menemukan Pil EXIMER;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan sebuah tas yang di dalam tas tersebut ditemukan yaitu:
 - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus pil EXIMER yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian 1 plastik pil EXIMER tersebut berisikan 100 (seratus) butir pil EXIMER;
 - b. Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa dari mana pil tersebut, dan menurut keterangan dari Terdakwa pil tersebut ia dapatkan dari toko online;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa yang saksi ketahui pil Exsimer tersebut terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari harga tersebut mendapatkan sebanyak 1000 (seribu) butir Pil EXIMER;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membagikan pil Exsimer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada temannya yang bernama Febri untuk dijualkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pil Exsimer tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas, dan penjualan pil tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa yang saksi ketahui Pil Exsimer tersebut tidak boleh diperjual belikan karena obat tersebut merupakan obat keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan uji laboratorium tetapi saksi tidak tahu hasilnya, karena saksi hanya bertugas menangkap setelah itu langsung diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa keadaan sekitar rumah terdakwa pada saat penangkapan dalam keadaan sepi dan terang;
- Bahwa saksi tidak tahu efek samping mengkonsumsi obat tersebut dan tidak tahu pil Exsimer tersebut obat untuk apa yang saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin memperjualbelikan pil eksimer tersebut karena dirumah Terdakwa ada membuka Apotek yang menjual obat-obatan dan Pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan kefarmasian;
- Bahw yang saksi ketahui yang jadi target penjualan pil Exsimer tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak-anak muda, anak sekolah;

- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan dari Terdakwa obat tersebut bisa membuat candu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rheba Prasetya Als Reba Bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi telah terjadi penyalahgunaan sediaan farmasi Jenis Pil EXIMER pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib di dalam sebuah rumah di Desa simpang Kota bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan sediaan Farmasi Jenis Pil EXIMER di dalam tas milik nya yang disimpan di dalam rumah nya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa *ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN* bahwa dirinya membeli dari toko online yang yang mana Terdakwa *ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN* memesan Pil EXIMER tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari harga itu Terdakwa *ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN* mendapatkan sebanyak 1000 (seribu) butir Pil EXIMER yang mana akan langsung diperjualbelikan secara bebas oleh Terdakwa *ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN dan Sdr. Febri*; Bahwa pada saat diinterogasi awal Terdakwa *ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN* mengatakan menjual Pil EXIMER Bersama sama dengan seorang laki laki yang Bernama FEBRI (DPO) yang mana Sdra FEBRI (DPO) menjualkan Pil EXIMER milik Terdakwa *ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN* tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus pil EXIMER yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian 1 plastik pil EXIMER tersebut berisikan 100 (seratus) butir pil EXIMER dan Terdakwa *ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN* mengakui bahwa barang bukti yang didapatkan oleh Polisi tersebut adalah benar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama *ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN* tersebut Terdakwa *ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan mengedarkan sediaan farmasi menjual obat jenis Pil EXIMER serta pada saat ditangkap Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN hanya pasrah dan mengakui kesalahannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ulfa Adelina S.Farm, Apt Binti Azwi Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di rumah sakit umum sebagai apoteker dan jabatan ahli sebagai kepala intalasi Farmasi;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai apoteker sejak tahun 2013;
- Bahwa Ahli mengetahui berbagai macam jenis obat-obatan;
- Bahwa yang Ahli ketahui yYang dapat menggandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan yaitu orang yang memiliki keahlian dan kewenangan hal ini disebutkan dalam Pasal 98 ayat 3 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan seperti dokter, apoteker, apotek yang memiliki apoteker dan memiliki izin, tenaga kesehatan;
- Bahwa Ahli mengetahui obat Eximer yang didalam obat tersebut tedapat kandungan y yaitu Trihexyphenidyl Hydrochloride (THP);
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat Eximer ini biasa digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson;
- Bahwa adapun Efek samping mengkonsumsi obat tersebut untuk orang yang normal antara lain mengalami mual, mata kabur, mata membesar;
- Bahwa adapun obat Eximer yang dapat dikonsumsi oleh penderita Parkison biasanya dokter menyarankan mengkonsumsi obat tersebut 1 biji untuk hari pertama dan hari selanjutnya ditingkatkan menjadi 2 (dua) biji;
- Bahwa sepengetahuan Ahli selama saya menjadi apoteker, Ahlo tidak pernah menemui dokter menyarankan mengkonsumsi obat tersebut lebih dari 2 (dua) biji;
- Bahwa yang ahli ketahui obat tersebut bisa didapatkan diapotek dan pembeliannya harus dengan resep dokter; dan Obat Eximer tidak boleh diperjual belikan secara bebas karena obat Eximer adalah obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter dan Obat jenis Eximer tersebut tidak boleh dipromosikan secara umum oleh siapapun;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli Terdakwa tidak boleh mengedarkan obat Eximer tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut dan Terdakwa tidak memenuhi standar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian dalam mengedarkan obat tersebut karena terdakwa bukan merupakan apoteker, tenaga kesehatan ataupun keahlian dibidang kesehatan, Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam pasal 98 ayat 3 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa adapun Efek samping mengkonsumsi obat tersebut bila dikonsumsi secara berlebih dapat menimbulkan halusinasi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat di dalam persidangan sebagai berikut : berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian Nomor 22.089.11.01.05.0007 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pom Bengkulu dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Trihexiphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap polisi karena menguasai dan mengedarkan Pil Eximer ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.30 Wib di dalam sebuah rumah di Desa Kota beringin Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Saat itu Terdakwa sedang berada dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Simpang Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang, yang mana pada saat itu saya sedang bersantai di depan TV, kemudian sekira jam 18.30 Wib datang sekira 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian preman datang kerumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus pil EXIMER yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian 1 plastik pil EXIMER tersebut berisikan 100 (seratus) butir pil EXIMER yang Terdakwa simpan didalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa letakan didalam diatas kursi ruang TV rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa pil EXIMER tersebut adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Eximer tersebut dari membeli secara Online sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang Terdakwa membeli Pil Eximer tersebut Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 (seribu) butir pil Eximer sehingga Keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil tersebut untuk Terdakwa jual lagi Biasanya pil Eximer tersebut dijual 7 Butir Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan pil Eximer tersebut kepada Febri sebanyak 200(dua ratus) butir untuk dijualkan;
- Bahwa yang biasa membeli pil Eximer tersebut anak-anak muda dan Terdakwa tidak tahu apa efek samping jika mengkonsumsi obat tersebut dan tidak tahu obat Eximer tersebut untuk mengobati penyakit apa;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah mengkonsumsi obat tersebut, kalau sekarang sudah tidak mengkonsumsi obat tersebut lagi adapun efek samping yang Terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi adalah Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak ada membuka apotek di rumah karena pekerjaan Terdakwa bukanlah dengan kesehatan, pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Pil Eximer tersebut setelah Terdakwa beli kemudian serahkan kepada Febri dan Febri yang menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil Eximer tersebut dan Terdakwa mengetahui pil Eximer dilarang diperjualbelikan secara bebas; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus pil EXIMER yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian 1 plastik pil EXIMER tersebut berisikan 100 (seratus) butir pil EXIMER;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk NORDWAND;
3. uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi agung dan saksi rheba adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 Wib di dalam sebuah rumah di Desa simpang Kota bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang;

- Bahwa adapun proses penangkapan yang saksi lakukan adalah Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira jam 18.00 Wib pada saat saya sedang berada di kantor salah satu anggota Sat Res narkoba menyampaikan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamatkan di Desa Simpan Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang sering memperjualbelikan Obat obatan Farmasi yaitu Pil Eximer yang mana Pil EXIMER tersebut adalah tergolong obat keras, kemudian kami mendalami informasi tersebut dan pada saat di Desa Simpan kota bingin kami mendapatkan info ada sebuah rumah yang sering melakukan jual beli Pil EXIMER tersebut dan kemudian kami langsung memasuki rumah tersebut dan menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung saya dan anggota yang lain amankan dan saya langsung menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Pil EXIMER tersebut dan Terdakwa tersebut kooperatif langsung menunjukan sebuah tas kecil yang disimpan di dalam kamar nya dan kemudian tas tersebut di geledah dan di dalamnya kami menemukan Pil EXIMER;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa yang saksi Polisi ketahui pil Eximer tersebut terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari harga tersebut mendapatkan sebanyak 1000 (seribu) butir Pil EXIMER;
- Bahwa yang saksi polisi ketahui menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membagikan pil Eximer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada temannya yang bernama Febri untuk dijualkan;
- Bahwa yang saksi polisi ketahui yang jadi target penjualan pil Eximer tersebut adalah anak-anak muda, anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Eximer tersebut dari membeli secara Online sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang Terdakwa membeli Pil Eximer tersebut Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pendapatkan 1000 (seribu) butir pil Eximer sehingga Keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);;
- Bahwa tujuan Terdakwaa membeli pil tersebut untuk Terdakwa jual lagi Biasanya pil Eximer tersebut dijual 7 Butir Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa membeli pil Eximer tersebut anak-anak muda dan Terdakwa tidak tahu apa efek samping jika mengkonsumsi obat tersebut dan tidak tahu obat Eximer tersebut untuk mengobati penyakit apa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak ada membuka apotek di rumah karena pekerjaan Terdakwa bukanlah dengan kesehatan, pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Pil Eximer tersebut setelah Terdakwa beli kemudian serahkan kepada Febri dan Febri yang menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil Eximer tersebut dan Terdakwa mengetahui pil Eximer dilarang diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa yang Ahli ketahui Yang dapat menggandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan yaitu orang yang memiliki keahlian dan kewenangan hal ini disebutkan dalam Pasal 98 ayat 3 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan seperti dokter, apoteker, apotek yang memiliki apoteker dan memiliki izin, tenaga kesehatan;
- Bahwa Ahli mengetahui obat Eximer yang didalam obat tersebut terdapat kandungan y yaitu Trihexyphenidyl Hydrochloride (THP);
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat Eximer ini biasa digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson;
- Bahwa adapun Efek samping mengkonsumsi obat tersebut untuk orang yang normal antara lain mengalami mual, mata kabur, mata membesar;
- Bahwa adapun obat Eximer yang dapat dikonsumsi oleh penderita Parkison biasanya dokter menyarankan mengkonsumsi obat tersebut 1 biji untuk hari pertama dan hari selanjutnya ditingkatkan menjadi 2 (dua) biji;
- Bahwa sepengetahuan Ahli selama saya menjadi apoteker, Ahli tidak pernah menemui dokter menyarankan mengkonsumsi obat tersebut lebih dari 2 (dua) biji;
- Bahwa yang ahli ketahui obat tersebut bisa didapatkan di apotek dan pembeliannya harus dengan resep dokter; dan Obat Eximer tidak boleh diperjual belikan secara bebas karena obat Eximer adalah obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter dan Obat jenis Eximer tersebut tidak boleh dipromosikan secara umum oleh siapapun;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli Terdakwa tidak boleh mengedarkan obat Eximer tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut dan Terdakwa tidak memenuhi standar kefarmasian dalam mengedarkan obat tersebut karena terdakwa bukan merupakan apoteker, tenaga kesehatan ataupun keahlian dibidang kesehatan,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam pasal 98 ayat 3 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa adapun Efek samping mengkonsumsi obat tersebut bila dikonsumsi secara berlebih dapat menimbulkan halusinasi;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian Nomor 22.089.11.01.05.0007 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pom Bengkulu dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Trihexiphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Tidak memiliki izin edar;**
3. **Yang Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "Barang Siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa Andri Saputra Als Andri Bin Abdul Manan yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana Kesehatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan Terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya;

Dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof.



Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (*opzet*) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa mengedarkan didalam kamus besar bahasa indonesia diartikan membawa keliling, atau menyampaikan kepada objek yang dituju, dalam arti harafiahnya adalah menyebar luaskan ke khalayak ramai atau memindah tangankan kepemilikan suatu barang dari satu orang ke orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor.36 Tahun 2009 tentang kesehatan pengertian kesediaan farmasi adalah terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa terhadap tidak memiliki izin edar sendiri dijelaskan sebagai berikut bahwa izin dikatakan secara harfiah sebagai sesuatu yang menurut peraturan sudah diperbolehkan baik untuk digunakan maupun untuk peruntukannya sementara yang dikatakan tidak memiliki yang sesuatu yang tidak menjadi hak pada diri sesuatu baik terhadap subjek tertentu maupun objek tertentu. Jadi dapat dikatakan tidak memiliki izin edar yakni sesuatu barang yang berada didalam penguasaannya yang tidak diperbolehkan untuk disebar luaskan baik kepada khalayak masyarakat maupun diri pribadi. Dari 15 digit angka, 3 digit pertama berupa huruf dan digit 4 s/d 15 berupa angka, dengan penjelasan sebagai berikut : digit 1 huruf D : Menunjukkan nama dagang, G : Menunjukkan nama generik, digit 2 (huruf) K : Golongan obat keras, T : Golongan obat bebas terbatas, B : Golongan obat bebas, P : golongan obat psikotropika, N : golongan obat narkotika, Digit 3 (huruf) I : Obat jadi Impor, L : Obat jadi produk local, E : Obat jadi untuk keperluan Ekspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi, ahli serta terdakwa apabila dihubungkan dengan pengertian unsur Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Tidak memiliki izin edar didapatkan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi agung dan saksi rheba adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib di dalam sebuah rumah di Desa simpang Kota bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa adapun proses penangkapan yang saksi lakukan adalah Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira jam 18.00 Wib pada saat saya sedang berada di kantor salah satu anggota Sat Res narkoba menyampaikan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamatkan di Desa Simpan Kota Bingin Kec. Merigi Kab. Kepahiang sering memperjualbelikan Obat obatan Farmasi yaitu Pil Eximer yang mana Pil EXIMER tersebut adalah tergolong obat keras, kemudian kami mendalami informasi tersebut dan pada saat di Desa Simpang kota bingin kami mendapatkan info ada sebuah rumah yang sering melakukan jual beli Pil EXIMER tersebut dan kemudian kami langsung memasuki rumah tersebut dan menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung saya dan anggota yang lain amankan dan saya langsung menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Pil EXIMER tersebut dan Terdakwa tersebut kooperatif langsung menunjukan sebuah tas kecil yang disimpan di dalam kamar nya dan kemudian tas tersebut di geledah dan di dalamnya kami menemukan Pil EXIMER;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa yang saksi Polisi ketahui pil Eximer tersebut terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari harga tersebut mendapatkan sebanyak 1000 (seribu) butir Pil EXIMER;
- Bahwa yang saksi polisi ketahui menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membagikan pil Eximer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada temannya yang bernama Febri untuk dijualkan;
- Bahwa yang saksi polisi ketahui yang jadi target penjualan pil Eximer tersebut adalah anak-anak muda, anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Eximer tersebut dari membeli secara Online sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang Terdakwa membeli Pil Eximer tersebut Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pendapatkan 1000 (seribu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir pil Eximer sehingga Keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);;

- Bahwa tujuan Terdakwaa membeli pil tersebut untuk Terdakwa jual lagi Biasanya pil Eximer tersebut dijual 7 Butir Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang biasa membeli pil Eximer tersebut anak-anak muda dan Terdakwa tidak tahu apa efek samping jika mengkonsumsi obat tersebut dan tidak tahu obat Eximer tersebut untuk mengobati penyakit apa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak ada membuka apotek dirumah karena pekerjaan Terdakwa bukanlah dengan kesehatan, pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Pil Eximer tersebut setelah Terdakwa beli kemudian serahkan kepada Febri dan Febri yang menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil Eximer tersebut dan Terdakwa mengetahui pil Eximer dilarang diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa yang Ahli ketahui Yang dapat menggandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan yaitu orang yang memiliki keahlian dan kewenangan hal ini disebutkan dalam Pasal 98 ayat 3 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan seperti dokter, apoteker, apotek yang memiliki apoteker dan memiliki izin, tenaga kesehatan;
- Bahwa Ahli mengetahui obat Eximer yang didalam obat tersebut terdapat kandungan y yaitu Trihexyphenidyl Hydrochloride (THP);
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat Eximer ini biasa digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson;
- Bahwa adapun Efek samping mengkonsumsi obat tersebut untuk orang yang normal antara lain mengalami mual, mata kabur, mata membesar;
- Bahwa adapun obat Eximer yang dapat dikonsumsi oleh penderita Parkison biasanya dokter menyarankan mengkonsumsi obat tersebut 1 biji untuk hari pertama dan hari selanjutnya ditingkatkan menjadi 2 (dua) biji;
- Bahwa sepengetahuan Ahli selama saya menjadi apoteker, Ahli tidak pernah menemui dokter menyarankan mengkonsumsi obat tersebut lebih dari 2 (dua) biji;
- Bahwa yang ahli ketahui obat tersebut bisa didapatkan diapotek dan pembeliannya harus dengan resep dokter; dan Obat Eximer tidak boleh diperjual belikan secara bebas karena obat Eximer adalah obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter dan Obat jenis Eximer tersebut tidak boleh dipromosikan secara umum oleh siapapun;



- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli Terdakwa tidak boleh mengedarkan obat Eximer tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut dan Terdakwa tidak memenuhi standar kefarmasian dalam mengedarkan obat tersebut karena terdakwa bukan merupakan apoteker, tenaga kesehatan ataupun keahlian dibidang kesehatan, Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam pasal 98 ayat 3 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa adapun Efek samping mengkonsumsi obat tersebut bila dikonsumsi secara berlebih dapat menimbulkan halusinasi;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian Nomor 22.089.11.01.05.0007 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pom Bengkulu dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Trihexiphenidyl;

Dengan demikian maka unsur "**Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Tidak memiliki izin edar**" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Orang yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu** adalah dijelaskan terlebih dahulu orang yang menyuruh melakukan adalah suatu perbuatan diawalkan "Niat" untuk melakukan kejahatan yang perbuatan tersebut diminta untuk **timbul dari bantuan orang lain dengan cara memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan jahat tersebut, selanjut Menurut R. Soesilo "turut melakukan"** diartikan dalam kata-kata "**bersama-sama melakukan**" dijelaskan Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lin dan Akbar apabila memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan kesaksian yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang telah disampaikan pada penjelasan unsur diatas, apabila melihat pada unsur **turut melakukan perbuatan** yang dijelaskan sebagai berikut Menurut R. Soesilo "**turut melakukan**" diartikan dalam kata-kata "**bersama-sama melakukan**" yang mana Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana tersebut, merujuk dari penjelasan pasal diatas dan Fakta persidangan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Eximer tersebut dari membeli secara Online sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang Terdakwa membeli Pil Eximer tersebut Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1000 (seribu) butir pil Eximer sehingga Keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);;
- Bahwa tujuan Terdakwaa membeli pil tersebut untuk Terdakwa jual lagi Biasanya pil Eximer tersebut dijual 7 Butir Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi polisi ketahui menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membagikan pil Eximer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada temannya yang bernama Febri untuk dijualkan;

Dengan demikian, maka ***Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus pil EXIMER yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian 1 plastik pil EXIMER tersebut berisikan 100 (seratus) butir pil EXIMER;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk NORDWAND;
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa menjual produk tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin ABDUL MANAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mendistribusikan/mengedarkan sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus pil EXIMER yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian 1 plastik pil EXIMER tersebut berisikan 100 (seratus) butir pil EXIMER;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk NORDWAND;Dimusnahkan;
- uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn. , Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri,S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Kph